

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN UANG JIMPITAN  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**  
(Studi di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

Oleh :  
**NILAN FEBRIANA**  
**NPM : 1521030389**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYAR'IAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN UANG JIMPITAN  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**  
(Studi di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I**

**Pembimbing II : Alan Yati, S.H.,M.H.**

**FAKULTASYARI'AH  
UNIVERSITAS M NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## Abstrak

Di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Menginfakan sebagian dari harta penghasilan kita untuk kepentingan umum adalah suatu perintah agama, tak terkecuali berinfak untuk pembangunan masjid. Penarikan infaq dapat dilakukan dengan jimpitan. Adanya penarikan uang jimpitan sangat membantu dana pembangunan masjid. Namun dalam praktiknya, penarikan uang jimpitan untuk dana masjid ini di paksakan dan nominalnya ditentukan, sehingga masyarakat di kalangan menengah kebawah merasa keberatan untuk membayar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penarikan Uang Jimpitan Di Desa Pringsewu Utara. Dan memahami serta mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terkait Dengan Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Pringsewu Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang digabungkan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat di Desa Pringsewu Utara dan dokumentasi data-data yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian adalah bahwa praktik penarikan uang jimpitan di pringsewu Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pembayaran jimpitan dapat dilakukan dengan cara dicicil yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran. Penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid di Pringsewu Utara telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah melalui beberapa proses yang disyaria'tkan hukum Islam diantaranya musyawarah untuk mencapai mufakat, serta pembanguna masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid adalah mubah.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilan Febriana

NPM : 1521030389

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN UANG JIMPITAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis



Nilan Febriana

NPM. 1521030389



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **NILAN FEBRIANA**

NPM : **1521030389**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Muamalah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENARIKAN UANG JIMPITAN UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID (Studi si Desa Pringsewu  
Utara, Kabupaten Pringsewu)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP: 197807252009121002

**Alan Yati, S.H., M.H.**  
NIP: -

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN  
UANG JIMPITAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID** (Studi di Desa  
Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu) disusun oleh **NILAN FEBRIANA**,  
program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** Telah di Ujikan dalam  
sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung  
pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 26 November 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris** : **Remeiliza Fitri, M.Si.**

**Penguji I** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji II** : **Khoiruddin, M.S.I.**

**Penguji III** : **Alan Yati, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ  
مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ،  
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam  
, Beliau bersabda : *“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di  
bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-  
sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya.  
Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan  
barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan  
kepadanya.”*

( HR. Imam al-Bukhâri (no. 1427) dan Muslim no.1053)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah *Subhanawata'alla* yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat serta sehat, serta kemudahan dan menuntunku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta. Ayahku Suparno dan Ibuku Salbiyah, yang sudah sejauh ini mendidikku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tets keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku serta berkat do'a dan ridho kalian, salah satu ini bisa terwujudkan.

Kedua kakakku, Hendry Setyawan dan Gunawan Solo. Terima kasih yang tidak pernah bosan mengingatkan hal kebaikan, dan kalian adalah salah satu alasan kenapa sampai di titik ini, yaitu agar menjadi adik yang dapat dibanggakan.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Nilan Febriana, dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1996 di Desa Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Putri ketiga dari tiga bersaudara buah perkawinan pasangan Bapak Suparno dan Ibu Salbiyah.

Pendidikan dasar dimulai dari SD Negeri 01 Pringsewu Utara, pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP Negeri 02 Pringsewu, Lampung, tamat pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMK KH. Ghalib Pringsewu, Lampung, selesai pada tahun 2014, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Alan Yati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini dapat diselesai.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademik, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi informasi data, referensi, dan lain-lain.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal baik bapak dan ibu serta semua pihak yang terlibat akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin ya Rabbal 'alamiin.*

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

**Nilan Febriana**  
**NPM. 1521030389**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Infak.....	19
B. Dasar Hukum Infak .....	21

C. Rukun dan Syarat Infak .....	30
D. Jenis-jenis infak .....	31
E. Penetapan Nominal tentang Infak Menurut Para Ulama .....	39
F. Tujuan, Manfaat, dan Dasar Sasaran Infak .....	46
G. Pendistribusian Infak .....	54

### **BAB III    DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pringsewu Utara.....	58
B. Praktik Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid Al-Maqfiroh.....	62

### **BAB IV    ANALISIS DATA**

A. Praktik Penarikan uang Jimpitan untuk Pembangunan Masjid... ..	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid Dengan Penentuan Nominalnya .....	73

### **BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid (Studi Pada Masyarakat di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu), yaitu sebagai berikut:

- 1) Tinjauan Hukum Islam adalah hasil meninjau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>1</sup>
- 2) Penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik<sup>2</sup>. Uang adalah sebagai alat pertukaran barang-barang keperluan hidup masyarakat. Uang juga sebagai alat ukuran nilai dari barang-barang dalam pertukara<sup>3</sup>. Penarikan uang adalah proses menarik sejumlah uang dari sumber tertentu.
- 3) Jimpitan adalah hasil menjimpit, jumptan, sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai. Jimpitan berasal dari kata dasar jimpit yang berarti ambil (dengan ujung telunjuk dan ibu jari).<sup>4</sup>
- 4) Uang jimpitan adalah kegiatan pengumpulan sesuatu (berupa uang atau beras) yang di lakukan dari rumah ke rumah, dengan jumlah yang sedikit

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 154.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1406.

<sup>3</sup>Dewi Utari, Ari Purwanti et al, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 13.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 584.

secara bertahap sesuai keikhlasan/kerelaan pemberi. Gerakan ini sudah lama dikenal di kalangan warga. Biasanya gerakan ini dilakukan oleh takmir masjid atau pengurus mushola untuk kegiatan operasional masjid atau mushola pada desa Pringsewu Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan hadist. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah muamalah seperti infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam<sup>5</sup>. Infak juga merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, maupun barang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>7</sup> Dapat diketahui bahwa infak merupakan bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi

---

<sup>5</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 343.

<sup>6</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), 93.

<sup>7</sup>Mahkamah Agung RI, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat.

Infak merupakan sarana bagi umat muslim untuk membersihkan hartanya, karena setiap harta yang di dapat ada sebagian hak-hak orang miskin. Infak juga bisa sebagai penambah rezeki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S Al Baqarah[2] :261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

” Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S Al Baqarah [2] :261)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berinfak selayaknya orang yang menanam sebutir biji dan dia akan memanen tujuh kali lipat dari yang ditanamnya. Jadi sudah jelas bukan orang yang gemar berinfak justru akan diperbanyak rezekinya. Selain itu infak secara tidak langsung sudah membantu orang lain, orang lain yang kamu bantu tentunya akan mendoakan kamu agar terhindar dari musibah. Hal inilah yang membuat infak akan melindungi kamu dari marabahaya atau musibah. Sebagaimana telah di firmankan dalam (Q.S Al-Baqarah[2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Menginfakkan sebagian dari harta penghasilan kita untuk kepentingan umum adalah suatu perintah agama, tak terkecuali berinfak untuk



pembangunan masjid. Mengingat infak merupakan mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk suatu kepentingan yang disyariatkan Islam. Maka infak tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit.<sup>8</sup>

Seperti telah difirmankan dalam (Q.S Al-Imran [3]: 134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”<sup>9</sup> (Q.S Al-Imran [3]: 134)

Diriwayatkan oleh Abu Huraiah berkata Rasulullah bersabda :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا

“Setiap hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, “Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang menginfakkan hartanya.’ Sedangkan yang lain berkata, “Ya Allah berilah kerugian kepada orang yang menahan hartanya.”<sup>10</sup> (HR Muslim no.2336)

Manfaat atau kegunaan infak ada banyak, salah satunya untuk pembangunan masjid yang dilakukan di Desa Pringsewu Utara. Penarikan infak ini dilakukan dengan cara jimpitan. Adanya praktik penarikan uang jimpitan sangat membantu dana pembangunan masjid. Namun dalam praktiknya penarikan uang jimpitan untuk dana masjid ini di paksakan dan

<sup>8</sup>Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: GEMA INSANI, 1998), 14-15.

<sup>9</sup>Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 67.

<sup>10</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 427-428.

nominalnya ditentukan sehingga masyarakat dikalangan menengah kebawah merasa keberatan untuk membayar. Menurut hukum Islam, infak dilakukan dengan sukarela tanpa dipaksa. Namun dalam praktik pada masyarakat di Pringsewu Utara yaitu anggota pengurus masjid menarik dana ke masyarakat kampung yang batas minimal sumbangannya ditentukan nominalnya yaitu sebesar Rp. 500.000/KK..<sup>11</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk menggali tentang tradisi jimpitan. Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang praktik penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara. Dan juga bagaimana pandangan hukum Islam tentang penarikan uang jimpitan.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah membahas Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid di Desa Pringsewu Utara. Sedangkan sub-fokus dari penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan penarikan infak dengan jimpitan untuk pembangunan masjid di desa Pringsewu Utara.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang penarikan infak dengan cara jimpitan untuk pembangunan masjid di desa Pringsewu Utara.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Ari, selaku Pengurus Masjid pada tanggal 10 Desember 2022.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana praktik penarikan infak dengan jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan infak dengan jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penarikan Infak Dengan Jimpitan Di Desa Pringsewu Utara.
2. Untuk memahami dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terkait Dengan Penarikan Infak Dengan Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Pringsewu Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian atau kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya pembaca mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid.

2. Menambah kekayaan khazanah kepustakaan studi hukum Islam dan hukum positif tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah yang turut membahas tema Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid antara lain:

1. Skripsi Muhamad Nurul Huda, Mahasiswa dari progsrm studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal infak Pembangunan Masjid" (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung)<sup>12</sup>. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal infak yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah-mufakat yang dihadiri rektor, senat, dan ulama yang ada dalam lingkup kampus serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak yakni Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada di lingkungan civitas akademik. Maka secara hukum Islam proses tersebut adalah benar atau sah karena telah

---

<sup>12</sup> Muhamad Nurul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal infak Pembangunan Masjid" (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),96.

memenuhi ketentuan- ketentuan dalam hukum Islam. Penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyaria'tkan hukum Islam diantaranya musyawarah-mufakat, serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid adalah mubah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan nominal infaq. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada penetapan nominal infak yang dilakukan di dalam Kampus UIN Raden Intan Lampung, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik penarikan infak di Desa Pringsewu Utara.

2. Skripsi Julianti, Mahasiswa dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar, dengan judul "Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)".<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai memperoleh anggaran dana operasional dari jamaah yang tidak bersifat mengikat jumlah maupun waktunya. Anggaran dana operasional di peroleh tidak hanya dari masyarakat setempat tetapi juga masyarakat yang melintas dari daerah lain berinfaq. Adapun persamaan

---

<sup>13</sup> Julianti, "*Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar, 2021),75.

penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengumpulan infaq. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada pengumpulan infaq yang diperoleh tidak hanya dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari siapapun tanpa mengikat jumlah dan waktunya, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik penarikan infaq di Desa Pringsewu Utara.

3. Rizky Akbar, Mahasiswa dari program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam setiap program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Medan baik itu program pengumpulan ataupun pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) ialah dengan melaksanakan perencanaan program terlebih dahulu, agar dapat menentukan bagaimana cara mewujudkan perencanaan tersebut dan tujuannya dapat tercapai. Setelah melakukan program pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) maka Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Medan melakukan pendistribusiannya sesuai dengan rencana yang dibuat. Pada tahap pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri

---

<sup>14</sup> Rizky Akbar, "*Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 71.

Cabang Medan sudah cukup baik dalam melakukan program-program pengumpulan seperti adanya sistem layanan jemput donasi dan juga penyebaran brosur/majalah. Kemudian juga Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Medan pada tahap pendistribusiannya masih menetapkan program-program, karena pendistribusian tidak jauh dari program rutin seperti: program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengumpulan infaq. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada pengumpulan infak dan pendistribusian infaq yang di lakukan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik penarikan infaq dengan penentuan nominal di Desa Pringsewu Utara.

4. Ayu Amey Dikawati, Mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Di Desawatusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”.<sup>15</sup> hasil penelitian ini menyimpulkan latar belakang dilaksanakannya kegiatan infaq mingguan atau jimpitan adalah karena memang di Desa Watusomo ini banyak sekali warga yang kurang mampu dan anak yatim yang kurang mendapat perhatian dari

---

<sup>15</sup> Ayu Amey Dikawati, *“Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Di Desawatusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019), 169.*

pemerintah ataupun warga setempat. Maka kepala desa beserta stafnya mengambil jalan ini dengan menjalankan kegiatan infaq ini dengan tujuan yang sedemikian pula. Agar kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan infaq mingguan atau jimpitan ini. Proses kegiatan infaq mingguan atau jimpitan sebagai implementasi nilai-nilai kepedulian sosial adalah infaq ini berjalan dalam satu minggu sekali tepatnya pada malam Minggu atau Sabtu sore. Pendamping tetap kepala desa beserta stafnya dan kemudian untuk panitianya adalah karang taruna pada setiap Dusun, subyeknya itu sendiri adalah warga masyarakat Desa Watusomo dan penerima dana jimpitan itu sendiri adalah warga Desa Watusomo dan siapapun itu yang membutuhkan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengumpulan uang jimpitan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada pengumpulan uang jimpitan untuk membantu masyarakat Desa Watusomo yang memerlukan bantuan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan penarikan uang jimpitan untuk pembangunan masjid di Desa Pringsewu Utara.

5. O.K. Bilqis Amini, Mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota



Medan”<sup>16</sup>. Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan teori bahwa infaq disebutkan sebagai mengeluarkan harta dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan untuk kemaslahatan dan tidak ditentukan jumlah penerimanya sedangkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Medan dalam menghimpun dana infaq Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Medan melakukannya dengan berbagai metode seperti penghimpunan dengan kotak ritel yang dibagikan di setiap toko atau tempat usaha milik seseorang, ruang instansi, sekolah dan perusahaan. Sebelum membagikan kotak ritel, lazismu terlebih dahulu mendata toko, instansi, sekolah yang ada di Kota Medan. Penghimpunan filantropi cilik yang dibagikan kepada beberapa sekolah di kota Medan khususnya dibagikan pada setiap siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA yang telah di data oleh Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) dalam bentuk celengan. Penghimpunan filantropi keluarga, yang dibagikan kepada warga persyarikatan yang ada di Kota Medan. Untuk mendapatkan dana dari para donatur maka Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) melakukan sosialisasi dengan mengenalkan lembaga Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) dan memaparkan program-program yang dimiliki lazismu kepada masyarakat sehingga dapat diterima dikalangan masyarakat. Peningkatan kepedulian sosial warga persyarikatan pada Lembaga Zakat

---

<sup>16</sup> O.K. Bilqis Amini, “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan”, (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019), 81.

Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Medan dalam hal ini telah berhasil meningkatkan kepedulian sosial warga persyarikatan sebesar 50% dari awal berdirinya Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhamadiyah Kota Medan selama satu tahun lalu, hasil tersebut sudah cukup efektif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengumpulan infaq. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada pengumpulan infak yang dilakukan dengan kotak ritel yang dibagikan di setiap toko atau tempat usaha milik seseorang, ruang instansi, sekolah dan perusahaan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pengumpulan infaq pada masyarakat di Desa Pringsewu Utara.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan. Penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan.<sup>17</sup> Dan

---

<sup>17</sup> Suharmisi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

digabungkan ke dalam jenis suatu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature, atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup>

2. Sumber Data Penelitian

Data yang akan dicari adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslipengurus masjid dan warga sekitar yang memberikan data langsung kepada peneliti yaitu, di Desa Pringsewu Utara. , Kabupaten Pringsewu
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

---

<sup>18</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) , 14.

### 3. Populasi dan Sampe

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.<sup>19</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 Kepala Keluarga (KK) yang dimintai uang jimpitan untuk infak masjid.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>20</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Non-Probability Sampling, dengan menggunakan teori *purposive/judgmental* sampling yaitu dengan menetapkan kelompoknya.<sup>21</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang pengurus masjid, seorang pemuda yang berkeliling menarik uang infak jimpitan, dan 6 orang yang melakukan infak jimpitan.

---

<sup>19</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

<sup>20</sup> *Ibid.* 33.

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 112.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon<sup>22</sup>. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan masyarakat Pringsewu Utara yang terdiri dari pengurus masjid dan beberapa perwakilan warga.

##### b. Dokumentasi

Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah semua data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan dan tanpa kesalahan.

---

<sup>22</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 65.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu pemberian data pada tanda yang diperoleh baik berupa penggunaan data ataupun penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi secara analisis data.

c. Penyusunan sistematis data

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusunan data akan memudahkan analisis data.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpresentasikan temuannya kepada orang lain.<sup>23</sup> Dalam penarikan kesimpulan menggunakan penyimpulan secara deduktif. Kesimpulan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari

---

<sup>23</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 217.

pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

Bab Kedua, memuat uraian pembahasan landasan teori tinjauan umum tentang pengertian infak, dasar hukum infak, jenis-jenis infak, dan penetapan nominal infak menurut para ulama.

Bab Ketiga, memuat uraian gambaran umum praktik penarikan uang jimpitan atau infak di Desa Pringsewu Utara.

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang praktik infak di desa Pringsewu Utara dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk pembangunan Masjid di desa Pringsewu Utara.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Infak**

Kata infak berasal dari akar kata nafaqa-yanfuqu yang mempunyai makna mengeluarkan atau membelanjakan. Berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah<sup>24</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum<sup>25</sup>. Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Infak berasal dari Bahasa Arab, "anfaqa" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. Pengertian infak sangatlah banyak, yaitu segala hal pengeluaran harta yang digunakan untuk kepentingan umum.

Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib yang disebut zakat. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lain sebagainya<sup>26</sup>, atau biasa disebut sedekah. Ketentuan dalil dan persentase yang harus dikeluarkan pada infak wajib atau

---

<sup>24</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 431.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (3).

<sup>26</sup> Rumah Zakat, "Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah", (Bandung, 2015), <https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>.



zakat sudah jelas menurut syara'. Sedangkan untuk infak sunnah atau sedekah ketentuan pembagian dan persentasenya diserahkan pada keikhlasan orang yang berniat melakukan infak. Semakin banyak seseorang berinjak, maka semakin banyak pahalanya<sup>27</sup>.

Infak wajib atau zakat berasal dari kata *zakat* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, berkah, tumbuh, berkembang, dan terpuji. Adapun secara terminology zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>28</sup>. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan infak sunnah atau sedekah adalah memberikan sebagian dari harta dengan keikhlasan. Dalam praktiknya sedekah berbeda dengan infak. Sedekah berarti memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Mawardi mengatakan, sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tetapi arti sama.

Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*"Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka. Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu". (QS. At Taubah [9]: 103)*

<sup>27</sup> Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *"Fiqh Ibadah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 205.

<sup>28</sup> Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2015), 343.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan agama Islam.<sup>29</sup>

## B. Dasar Hukum Infak

Adapun landasan (kehujjahan) infak terdapat dalam *nash* yang *sharih*, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat aturan-aturan tentang penetapan terhadap infak.

### 1. Al-Qur'an

#### a. Q.S Al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Diketemukan beberapa penafsiran dari kalangan mufassirun mengenai makna (QS. Al-Baqarah :195), misalnya:

#### 1) Tafsir Quraish Shihab

Sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah,

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, “Tentang Zakat Infaq, Sedekah” ,(Depok: Gema Insani, 1998), 14-15.

memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.<sup>30</sup>

- 2) Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Belanjakanlah harta kalian dalam ketaatan kepada Allah, seperti jihad dan lain-lain. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad, atau dengan cara menjerumuskan diri sendiri ke dalam tindakan yang dapat mencelakakan kalian. Berbuat baiklah kalian dalam masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam semua urusannya. Maka Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup>Javanlabs, "TafsirQ", <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195#tafsir-quraish-shihab> , 2015.

<sup>31</sup> Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah – Riyadh, "Tafsir al-Mukhtashar", <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>, 1433 H, 30.

## b. Q.S Al-Baqarah (2): 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.*

Ada beragam penafsiran terkait dengan (QS. Al-Baqarah: 215)

ini, diantara :

## 1) Tafsir Quraish Shihab

Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak. Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya. Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah".<sup>32</sup>

## 2) Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu “wahai Nabi tentang harta apa yang harus mereka infakkan, dan di mana mereka harus menaruhnya? Katakanlah untuk menjawab pertanyaan mereka, “Harta yang halal lagi baik yang kalian infakkan hendaknya diberikan kepada kedua orang tua, kerabat terdekat kepada kalian

<sup>32</sup>Javanlabs, “TafsirQ”, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-215#tafsir-quraish-shihab> , 2015.

sesuai kebutuhan, anak-anak yatim yang membutuhkan santunan, orang-orang miskin yang tidak punya harta, dan musafir yang jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Kebajikan yang kamu lakukan wahai orang-orang mukmin baik sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya. Dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian<sup>33</sup>.

c. Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) menjelaskan (QS. Ali Imran: 92) :

“Kalian wahai orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kalian infakkan, sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur’aniyyah – Riyadh, “Tafsir al-Mukhtashar”, <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-215.html>, 1433 H, 30

<sup>34</sup> Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur’aniyyah – Riyadh, “Tafsir al-Mukhtashar”, <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>, 1433 H, 62.

## d. Q.S.Ali Imran (3): 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Tafsir Quraish Shihab menerangkan tentang (QS. Ali Imran:

134) :

Mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik dalam keadaan cukup, kurang, mampu maupun tidak mampu, demi mendapatkan perkenan Allah. Kemudian, di samping itu, juga menahan marah sehingga tidak sampai membalas terutama kepada orang yang berbuat tidak baik kepada mereka, bahkan memaafkannya. Mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah akan selalu memberi pahala dan perkenan-Nya kepada orang-orang seperti ini.<sup>35</sup>

## e. Q.S Saba (34): 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

<sup>35</sup> Javanlabs, “TafsirQ”, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-134#tafsir-quraish-shihab>, 2015.

Tafsir Quraish Shihab menerangkan tentang (QS. Saba: 39)

Katakan, wahai Rasul, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan dan membatasi rezeki hamba yang dikehendaki-Nya. Maka apa saja yang kalian dermakan, Allah pasti akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik wajib atau sunat, kepada kerabat, tetangga, orang miskin, anak yatim atau selainnya. Janganlah kamu mengira bahwa infak mengurangi rezeki, bahkan Tuhan yang melapangkan dan menyempitkan rezeki berjanji akan menggantinya kepada orang yang berinfaq. Maka mintalah rezeki dari-Nya dan kerjakanlah segala sebab yang diperintahkan atau yang mubah, tidak yang haram.<sup>36</sup>

f. Q.S Al Hadid (57) ayat 18

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”.*

Tafsir Quraish Shihab menerangkan tentang (QS. Al Hadid : 18)

Orang-orang yang bersedekah dan berinfaq di jalan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, secara sukarela, pahala mereka akan dilipatgandakan. Lebih dari itu, di hari kiamat mereka akan mendapatkan upah yang mulia. Orang-orang yang banyak bersedekah dan mengeluarkan infak yang diridhai yaitu dengan memberikan harta mereka ke jalan-jalan kebaikan yang menjadi simpanan bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Satu kebaikan dilipat-gandakan menjadi

<sup>36</sup> Javanlabs, “TafsirQ”, <https://tafsirq.com/34-saba/ayat-39#tafsir-quraish-shihab>, 2015.

sepuluh, lalu menjadi tujuh ratus dan menjadi kelipatan yang banyak melebihi itu. Allah Subhaanahu wa Ta'aala siapkan untuk mereka di surga berupa kenikmatan yang tidak diketahui oleh jiwa.<sup>37</sup>

g. Q.S At Taubah (9) ayat 103

حُذِّدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Tafsir Quraish Shihab menerangkan tentang (At Taubah: 103) :

Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.<sup>38</sup>

h. Q.S An Nissa (4): 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُولِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian*

<sup>37</sup> Javanlabs, “TafsirQ”, <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-18#tafsir-quraish-shihab>, 2015.

<sup>38</sup> Javanlabs, “TafsirQ”, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103#tafsir-quraish-shihab>, 2015.



*di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) menerangkan tentang (QS. An Nissa : 114)

“ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan yang dirahasiakan oleh manusia, dan juga tidak ada manfaatnya, kecuali jika ucapan itu berupa perintah untuk bersedekah, atau melakukan kebaikan yang diajarkan oleh syariat dan ditunjukkan oleh akal sehat, atau seruan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseru. Barangsiapa yang melakukan hal itu demi mencari rida Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang sangat besar”.<sup>39</sup>

## 2. Hadis

Selain dari Al Qur'an, terdapat beberapa hadist yang membahas tentang infak. Diantara nya :

### a) Hadist riwayat Muslim no. 1658

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنْمِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ مُنْمِرٍ مَلَأْنُ سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Abdullah bin Numair] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu.'" Beliau juga bersabda: "*Pemberian Allah selalu*

<sup>39</sup> Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah – Riyadh, “Tafsir al-Mukhtashar”, <https://tafsirweb.com/1646-surat-an-nisa-ayat-114.html>, 1433 H, 97.

*melimpah." Ibnu Numair berkata, "Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam."*

Dengan mengeluarkan harta di jalanNya, seorang hamba tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki. Karena Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki jika hamba tersebut berinfak.

b) Hadist riwayat At-Tirmizi No. 2449

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ

*"Siapa pun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga, siapa pun mukmin yang memberi minum mukmin lain saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kesturi, siapa pun mukmin yang memberi pakaian mukmin lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutera surga".*

Dalam hadist ini Allah SWT merangkan bahwa Allah akan melipatgandakan pemberian yang dilakukan oleh hambaNya.

c) Diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a. Nabi SAW bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّكَاةُ قِنطَرَةُ الْإِسْلَامِ

*"Zakat itu jembatannya Islam".*

d) Diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al Khathib dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a

Nabi SAW bersabda :

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

*"Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan do'a".*

### 3. Ijma'

Sedangkan secara ijma', para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban infak dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.<sup>40</sup>

## C. Rukun dan Syarat Infak

### 1. Rukun infak ada empat, yaitu :

- a) Pemberi infak ( muwafiq)
- b) Penerima infak ( muwafiq Lahu )
- c) Barang yang diinfakkan .
- d) Penyerahan ( Ijab Qabul )

Infak dapat dianggap syah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika Infak itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka yang demikian itu belum termasuk Infak. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima maka yang menghibahkan tidakboleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya.

### 2. Syarat menurut ulama Hanabilah ada 11 :

- a) Infak dari harta yang boleh di tasharrufkan
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh
- c) Harta yang diperjualbelikan

---

<sup>40</sup>Didin Hafidhuddin, "Tentang Zakat Infaq, Sedekah" ,(Depok: Gema Insani, 1998), 23.

- d) Tanpa adanya pengganti
- e) Orang yang sah memilikinya
- f) Sah menerimanya
- g) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h) Menyempurnakan pemberian
- i) Tidak disertai syarat waktu
- j) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)
- k) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

3. Syarat-syarat barang yang di infakkan adalah :

- a) Barang yang di infak itu jelas terlihat wujudnya,
- b) Barang yang di hibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
- c) Barang yang di hibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindahstatus pemilikinya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

#### **D. Jenis-jenis Infak**

Infak dibagi atas infak wajib dan infak sunah. Infak wajib terdiri dari zakat, nazar, kafarat. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan lain sebagainya.

## 1. Infak wajib

### a. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda dalam mengemukakannya namun pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga.

Sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah : 103 dan Ar-Ruum : 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikann berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang) berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Ruum : 39)

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang meskipun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, namun kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Seperti dalam surah At-Taubah : 34, 60, dan 103 serta surah Al-An'aam : 141.

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. (at-Taubah:34)*

b. Nazar

Nazar secara etimologi (bahasa) adalah berjanji akan melakukan suatu perkara, baik perkara itu suatu yang baik atau buruk. Adapun pengertian secara terminology (pengertian syariat) adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan suatu perkara atau perbuatan yang asalnya tidak wajib dalam syariat.

Hukum nazar wajib ditunaikan jika sah dan lengkap syarat-syarat Nya. Allah SWT berfirman:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

*“Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.” (QS. Al-Hajj: 28)*

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya ia taat kepada-Nya dan barangsiapa nazar untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia durhaka kepada-Nya.”

Syarat sahnya bernazar ada tujuh, yaitu sebagai berikut.

Pertama, sesuatu yang dinazari termasuk jenis fardhu atau wajib. Misalnya jika seseorang bernazar untuk berpuasa, sholat, dan sedekah.

Kedua, yang dinazari adalah ibadah yang dimaksud. Oleh karena itu tidak sah nazar dengan sesuatu yang menjadi perantara ibadah, seperti wudhu, mandi.

Ketiga, sesuatu yang dinazari bukan perkara maksiat. Apabila seseorang bernazar untuk membunuh, meminum khamr, atau berzina maka nazarnya menjadi sumpah dan ia harus membayar kafaratnya. Lain halnya dengan nazar berpuasa pada hari raya Idul Fitri, sebab keharaman puasa pada hari raya bukan karena puasanya, melainkan karena hal lain.

Keempat, sesuatu yang dinazari bukan fardhu sebelum dinazari. Contohnya seseorang yang bernazar untuk melakukan haji wajib, maka tidak wajib baginya selain haji wajib yang telah dinazarkan.

Kelima, apa yang dia sanggupi tidak lebih banyak daripada yang dia miliki.

Keenam, sesuatu yang dinazari mungkin terjadinya. Apabila seseorang bernazar dengan sesuatu yang mustahil maka tidak sah nazarnya.

Ketujuh, yang dinazari milik orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Asmaji Muchtar, "Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah", (Jakarta: Amzah, 2016), h. 381-382.

### c. Kafarat

Kafarat berasal dari kata kafara (menutupi sesuatu) yang berarti denda yang wajib dibayarkan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, bertujuan untuk menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik didunia maupun di akhirat. Kafarat merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syariat Islam.

Secara umum kafarat dibagi menjadi 4 yaitu, kafarat zhihar, kafarat hubungan badan di bulan Ramadhan, kafarat pembunuhan dan kifarati yamin.

#### 1) Kafarat zhihar

Kata zhihar diambil dari kata zhahr yang artinya punggung. Kemudian istilah ini digunakan ketika ada seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Seperti yang dikatakan dalam Al-qur'an surah Al-Mujaadila ayat 2 yang bunyinya :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا  
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَفُوفٌ عَزِيزٌ

*“Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu meeka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”*



Pada zaman Jahiliyah zihar menjadi cara untuk menceraikan istri. Namun setelah Islam datang hukumnya diharamkan dan pelakunya mendapat kafarat apabila ingin menarik kembali ucapannya seperti di jelaskan dalam ayat selanjutnya

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudiann mereka hendak menarik kembali ucapan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujaadila:3)*

Dan apabila tidak sanggup untuk memerdekakan seorang budak maka dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut sebelum bercampur suami dan istri. Atau jika tidak bisa dapat diganti dengan memberi makan 60 orang miskin.

## 2) Kafarat hubungan badan di bulan Ramadhan

Urutan kafaratnya seperti kafarat zihar yaitu memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memeberi makan 60 orang miskin. Kafarat ini berdasarkan hadits

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ:

لَيْسَ لِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمِ  
سِتِّينَ مِسْكِينًا

*“Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam lantas berkata, “Celakalah aku! Aku mencampuri istriku (siang hari) di bulan Ramadhan. Beliau bersabda, “Memerdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan.” Dijawab oleh laki-laki itu, “ Aku tidak Mampu.” Beliau kembali bersabda, “Berpuasalah selama dua bulan berturut-turut.” Dijawab lagi oleh laki-laki itu, “Aku tak mampu.” Beliau kembali bersabda, “Berikanlah makanan kepada enam puluh orang miskin.” (HR. Al-Bukhari)*

Kafarat ini hanya dijatuhkan untuk mereka yang tidak sengaja membatalkan puasanya, tidak berlaku untuk mereka yang dengan sengaja mengetahui tetapi merusak puasanya dengan senggama. Kafarat ini hanya yang dirusak adalah ibadah puasa, namun untuk ibadah yang lain seperti sholat atau I’tikaf tidak ada kewajiban kafaratnya.

### 3) Kafarat pembunuhan

Kafarat ini hanya berlaku untuk pembunuhan yang tidak disengaja, sebab pembunuhan yang disengaja tidak ada kafarat didalamnya. Kafarat untuk pembunuhan tidak disengaja selain membayar diat kepada keluarga yang terbunuh yaitu dengan memerdekakan budak atau berpuasa berturut-turut 2 bulan lamanya. Seperti dijelaskan dalam (QS. An-Nissa :92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya si pembunuh) membayardiati yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

#### 4) Kafarat yamin

Yamin berarti sumpah. Jadi kafarat yamin yaitu kafarat yang dilakukan karena melanggar sumpah atau melakukan sumpah palsu. Adapun bentuk kafaratnya yaitu memberi makanan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba sahaya. Tidak ada urutan antara ketiga hal tersebut dan pembayar kafarat boleh memilih satu diantanya yang diinginkannya. Orang yang tidak mampu melakukan ketiganya atau salah satu dari ketiganya maka harus diganti dengan berpuasa selama tiga hari.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Asmaji Muchtar, “Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah”, (Jakarta: Amzah, 2016), 377.

## 2. Infak sunnah

Infak sunnah adalah infak yang bertujuan untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Oleh sebab itu sedekah yang berbentuk harta dapat dikatakan sebagai infak sunnah. Infak sunnah terdiri dari :

### a. Infak jihad

Infak jihad adalah infak yg diberikan kepada seseorang maupun kelompok orang yang hendak berjuang di jalan Allah SWT. Contoh dari infak jihad adalah dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk mereka yang sedang memperjuangkan agama islam, seperti yang terjadi di Palestina.

### b. Infak untuk membantu orang lain

Infak jenis ini bertujuan untuk meringankan beban yang diderita orang lain. Infak jenis ini hampir mirip dengan infak jihad, namun infak ini dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan.

## E. Penetapan Nominal Infak Menurut Para Ulama

Berdasarkan dasar Al-Quran di atas, perlu diperhatikan bahwa perintah infak mengandung beberapa dimensi. Tergantung pada kepentingan yang akan diraih oleh pemberi infak. Selain itu kemaslahatan umum (infak fi sabilillah) akan didapatkan dua poin :

1. Infak wajib diwajibkan secara bersama, dan
2. Infak sunnah yang sukarela.

Telah dijelaskan pengertian infak, dasar hukum infak, dan jenis-jenis infak. Dalam pengertian infak yang telah penulis paparkan di atas, yang dimaksud dengan infak sama dengan nafkah yakni mengeluarkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Jika menurut kamus istilah ekonomi Islam yang dimaksud dengan nafkah adalah spending, belanja, pengeluaran. Tentunya dalam hal ini pengeluaran yang dimaksud ialah pengeluaran atau pembelanjaan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan.

Dalam hal ini, penulis sebenarnya belum menemukan kaidah hukum Islam atau landasan utama yang menerangkan tentang penetapan nominal infak, hanya saja menurut beberapa ulama ada besarnya harta yang harus dinafkahkan dari harta yang kita miliki. Kita ketahui bahwa pengertian infak juga termasuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan syariat yang telah ditentukan, maka akan penulis jelaskan beberapa pendapat fuqaha terhadap kadar yang menerangkan tentang penafkahan harta. Kadar besarnya nafkah menurut para fuqoha (ahli fiqih) ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf (yang patut atau wajar), sedang mayoritas pengikut madzab Hanafi, Maliki dan Hambali mereka membtasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi.

Sebelum berbicara lebih dalam kembali penulis tegaskan bahwa zakat, shedekah, kafarat, dan lain-lain merupakan sebagian dari infak. Karena infak memiliki pengertian universal (pendistribusian harta umat Islam untuk

kepentingan kemaslahatan). Tiga poin yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Buku Referensi

Diriwayatkan oleh Hakim, Turmudzi, Ibnu Majah dan lain-lainya, dari Barra', mengatakan: "Ayat ini turun mengenai tiga golongan Anshor yang memiliki buah kurma. Masing-masing menyumbangkan kurma-kurmanya, sedikit atau banyak melihat kemampuannya. Tetapi orang-orang yang tidak ingin berbuat kebajikan, membawa rangkain kurma-nya yang bercampur dengan kulit dan rantingnya, dan ada juga yang telah putus dan lepas dari rangkainya lalu diikatkannya. Maka Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik....sampai akhir ayat."

Dalam firman Allah tersebut menjelaskan bahwa harta-harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim diantaranya harta hasil usaha yang baik. Jika tadi sudah dijelaskan bahwa zakat termasuk dalam menjalankan atau menginfakkan harta yang dimiliki, maka dalam hal ini mengerucut pada zakat yang ditetapkan kadar dan waktunya (nisob) yaitu zakat maal.

2) Berdasarkan Analogi Dengan Zakat Yang Ditentukan

Dalam hal ini penulis analogikan dengan zakat yang ditentukan, jika dalam Islam zakat yang ditentukan ialah zakat maal. Pengertian dari zakat maal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil

pertanian, ma'din dan kekayaan laut dan rikaz (harta peninggalan).

Persamaan zakat maal dengan infak yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

a) Zakat maal

1. Waktu yang ditentukan,
2. Kadar yang ditentukan, dan
3. Tujuan yang hendak dicapai.

b) Infak yang ditetapkan

1. Waktu yang ditentukan,
2. Kadar yang ditentukan, dan
3. Tujuan yang hendak dicapai.

Perbedaan antara zakat dengan infak dilihat dari segi subjek, materi, penerima, kadar, waktu dan hukum ialah jika zakat sebagai yang telah dijelaskan, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dewasa, merdeka, dan memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Adapun yang wajib dizakati adalah jiwa dan harta (zakat fitrah dan maal). Orang yang dapat menerima zakat yaitu 8 (delapan) golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kadar atau besar zakat ditentukan tergantung kepada jenis barang yang dizakatkan. Waktu dalam mengeluarkan zakat pun telah ditentukan pada waktu tertentu dan hukum zakat wajib.

Infak bersifat umum. Infak dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang diperbolehkan atau bahkan perkara yang wajib. Infak dapat dikeluarkan siapa saja tak terbatas ruang dan waktu setra kadarnya.

Namun dalam hal ini, antara zakat dan penetapan nominal infak yang penulis teliti terdapat pula persamaan dan bisa dikategorikan bahwa zakat maal tersebut masuk dalam kategori infak yang wajib.

Persamaan tersebut diantaranya adalah :

- a) Waktu yang ditentukan,
- b) Kadar yang ditentukan, dan
- c) Tujuan yang hendak dicapai.

### 3) Berdasarkan Pendapat Ulama

Dalam penjelasan diatas sudah disinggung bahwa zakat maal merupakan salah satu dari infak yang diwajibkan dikarenakan memiliki persamaan. Zakat sendiri merupakan suatu ibadah yang penting dalam kehidupan. Kerap kali dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sholat. Tuhan menyebutkan zakat beriringan dengan shalat ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan sholat memiliki perhubungan yang erat sekali dalam hal keutamaan. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maaliyah. Zakat itu wajib untuk umat Islam sama dengan wajib shalat. Allah telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengingkari zakat maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuanya tetapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, maka mereka diperangi sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Sidiq. Dalam hal ini ulama penulis bagi kedalam dua golongan yaitu ulama klasik dan ulama modern.



a) Ulama Klasik

Ulama klasik penulis coba mengutip pendapat menurut beberapa Imam Madzhab. Yang menjadi titik berat pemaparan beberapa pendapat Imam Madzab dibawah ini ialah kesamaan antara penetapan nominal infak dengan zakat yang ditentukan kadar dan jumlahnya yaitu zakat maal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Imam maliki mendefinisikan zakat sebagai berikut: “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”. Menerangkan bahwa tujuan dari zakat tersebut adalah untuk mustahiqq (8 asbab yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an). Penulis menarik substansi dari tujuan tersebut ialah untuk kemaslahatan umat. Maka penetapan nominal infak yang bertujuan untuk kemaslahatan juga merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika ketentuan-ketentuannya tidak melanggar syari'at agama Islam. Imam Hambali, Sedangkan menurut madzhab Imam Hambali zakat ialah: “hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-qur'an”. Pendapat Imam Hambali pun memiliki tujuan yang sama yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus (8 asbab).

Imam Hanafi, mendefinisikan zakat sebagai berikut: “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.” Imam Hanafi pun demikian mengartikan zakat sebagai harta yang khusus dimiliki orang yang khusus pula yang wajib menerimanya. Dalam hal ini tujuan adanya zakat ialah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki karena sebagian harta tersebut milik orang lain. Substansinya bisa terlihat jika tujuan pengeluaran harta tersebut sebagai kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam karena Allah SWT.

Imam Syafi’i berpendapat dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut madzhab Imam Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Ini mengartikan bahwa harta yang terdapat dalam tubuh umat muslim harus pula dikeluarkan dengan cara syar’i. Maksudnya harta yang dimiliki harus dizakati demi menghindari hak yang dimiliki orang lain.

#### b) Ulama Kontemporer

Penulis mengambil pendapat ulama kontemporer dari pendapat Yusuf Qordowi sebagai berikut:

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi

paling tepat menurut Yusuf Al-Qardawi. Menurut beliau ada enam syarat untuk suatu kekayaan yang terkena wajib zakat diantaranya: milik penuh, berkembang, cukup nishab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan berlalu setahun. Maka kekayaan yang tertera diatas harus dikeluarkan zakatnya. Zakat yang harus dikeluarkan berupa zakat maal yang penulis sudah paparkan sebelumnya. Jadi semua muslim yang memiliki kekayaan yang sudah dijelaskan diatas haruslah mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam dengan tatacaranya.

Penulis dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa penetapan nominal infak memiliki kesamaan dengan zakat yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu zakat maal yang sudah di jelaskan. Persamaan tersebut dapat diperoleh dari beberapa hal berikut ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Jumlah yang ditentukan sesuai dengan kadar nya.
- 2) Waktu pengeluaran zakat
- 3) Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk kemaslahatan umat.

## **F. Tujuan, Manfaat dan Dasar Sasaran Infak**

### **1. Tujuan Infak**

Tujuan infak bagi si pemberi zakat (*muzaki*) sendiri adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Hrun dkk*, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996), 848.

- a. Tujuannya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan harta benda, sehingga ia menjadi tuannya bukan menjadi budaknya.
- b. Mengeluarkan infak karena perintah Allāh dan mencari ridha-Nya akan mensucikan jiwa dari segala kotoran secara umum dan terutama kotorannya yang berupa sifat kikir yang dapat menimbulkan sifat egois dan juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya.
- c. Mendidik untuk mempunyai sifat dermawan, menyerahkan dan berinfak. Disamping menjadikan akhlak dirinya dengan akhlak Allāh SWT karena sifat Allah adalah maha memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang, kebajikan. Di sini zakat dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allāh bagi mereka yang mengeluarkannya sebagai pengakuan keutamaan dan kebaikannya.
- d. Tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis, karena dengan pemberian itu akan menimbulkan sifat persaudaraan menegakkan hak Allāh sehingga timbul rasa besar, tegar dan jiwa yang luas.
- e. Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Memang, secara lahiriyah mengurangi harta, tetapi dibalik itu justru zakat dapat memberkahi harta.
- f. Merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada tuhannya dan kepada akhirat, serta sebagai obat agar hatinya

tidak tenggelam dalam kecintaan terhadap harta dan dunia secara berlebihan.

Sedangkan tujuan infak bagi si penerima infak adalah:<sup>44</sup>

- a. Untuk membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan sebagai bentuk kegiatan tolong menolong yang baik dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan perkembangan zaman.
- b. Infak dapat membantu kebutuhan penerima, dalam menghadapi kehidupan dunia, agar manusia hidup dalam keadaan yang leluasa, merasakan kebahagiaan, karena terpenuhinya kebutuhan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allāh SWT. Maka infak akan membersihkan si penerima dari sifat dengki dan benci.
- c. Mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan dan juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.

## 2. Manfaat Infak

Ibadah infak merupakan ibadah yang wajib. Infak mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal oleh sebab itu infak mempunyai banyak manfaat, baik yang berkaitan dengan sang pencipta maupun dengan sosial masyarakat. Diantara manfaat infak adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Hasby Ash- shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 311.

- a. Membersihkan jiwa, bahwa orang yang telah mengeluarkan infak akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta benda, hal ini sesuai firman Allāh dalam surat At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, ibadah infak ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mendidik rohani yang efektif dan yang melakukannya akan dapat memperkuat kedekatannya dengan sang Maha Pencipta yaitu Allāh SWT, bukan dengan harta yang dimilikinya.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kita ketahui bahwa persoalan besar pada umat Islam sekarang ini adalah semakin maraknya orang-orang Islam yang kurang mampu atau miskin, bahkan hidup dalam garis kemiskinan. Desakan kebutuhan hidup karena kemiskinan dapat menimbulkan semakin terkikisnya keimanan dan taqwa. Maka tidaklah heran dalam kondisi seperti ini banyak sekali kasus-kasus kriminalitas dikalangan masyarakat yang bahwa bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, hal itu tidak lain dilatar belakangi oleh kehidupan yang kurang mampu atau masih berada digaris kemiskinan. Dengan infak yang diimplementasikan dengan konsekuen dan baik, diharapkan dapat memecahkan masalah pada masyarakat miskin.
- c. Memperoleh kesempurnaan pribadi, hal ini karena dengan infak seorang muslim memberi manfaat yang begitu besar bagi orang lain. Sehingga dari segi ekonomi dan sosial, seorang yang mengeluarkan

infak sangat besar dirasakan manfaat keberadaannya oleh orang lain atau dalam hal ini adalah adalah penerima infak.

- d. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa harta yang kita cari dan harta yang kita miliki bukanlah tujuan akhir, akan tetapi justru harta itu merupakan salah satu wasilah atau sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allāh SWT. Dengan harta yang berkecukupan tetapi dibelanjakan di jalan Allāh, maka seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya dengan Allāh akan semakin dekat.
- e. Menciptakan sikap *tawakal* atau berserah diri kepada Allāh SWT. Hal ini merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, apalagi dalam memperjuangkan agama Allāh. Seorang muzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allāh SWT dan lebih mempercayai apapun yang ada pada Allāh dibanding yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta yang kita infakkan memang berkurang, akan tetapi pada hakikatnya bagi orang yang berinfaq dengan penuh keikhlasan, maka harta tersebut malah akan bertambah.
- f. Sebagai sarana untuk melahirkan dan memperkokoh masyarakat yang sejahtera, yang berdiri diatas prinsip ukhuwah Islamiyah, sesuatu yang mutlak untuk diwujudkan bagi penegakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan. Kesenjangan hubungan antara yang berkemampuan secara materi (harta) dengan orang-orang miskin

perlu dijembatani. Bila tidak, maka ukhuwah yang sangat didambakan akan sulit terwujud.

- g. Menumbuhkan dzikrul maut atau ingat kepada kematian, hal ini karena perintah menunaikan zakat harus dilakukan sesegera mungkin bila sudah waktunya, jangan sampai ditunda-tunda.<sup>45</sup>

### 3. Sasaran Infak

Sasaran infak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Attaubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, orang-orang fakir lebih membutuhkan infak dari pada orang-orang miskin. Oleh karenanya Allāh memulai ayat tentang mustahik infak dengan golongan ini, dan Allah memulai dari golongan yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Orang-orang fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mereka tidak mampu berusaha, mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari infak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian infak yang dapat menutupi kekurangannya.<sup>46</sup>
- b. Miskin, adalah kelompok orang yang meminta-minta karenan memang mereka tidak memiliki apa-apa, ia telah lemah dibandingkan dengan orang faqir. Akan tetapi ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa

<sup>45</sup>Rustam DKAH, *Fiqh ibadah kontemporer*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 125-128.

<sup>46</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 279-280.



mereka adalah kelompok orang yang memiliki kekayaan lebih besar dari fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasilnya hanya dapat untuk memenuhi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.

- c. Amilin, Yaitu orang-orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Imam, Kepala pemerintahan atau wakilnya, penunjukan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan infak, jadi para pemungut-pemungut infak, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Para amilin harus terdiri dari kaum muslimin, dan tidak boleh amilin itu dari golongan yang tidak dibenarkan menerima infak yaitu dari anak keturunan Rasulullah seperti Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttholib.<sup>47</sup>
- d. Muallaf Qulubuhum<sup>48</sup>, Dalam fiqih konvensional, *muallaf* diartikan sebagai orang yang baru dan masih labil keIslamannya, atau bahkan orang-orang non muslim yang perlu dibujuk untuk masuk kedalam agama Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagian harta infak untuk membujuk mereka masuk agama Islam atau masuk lebih dalam lagi kepada komunitas orang-orang Islam. Bujukan yang diberikan kepada mereka bisa berupa uang, beras, pakaian, sembako ataupun apa saja seperti yang dilakukan oleh para pembujuk dari kelompok agama tertentu ketika membujuk orang lain agar memeluk agama kelompok tersebut. Adapun jika dilihat dari makna harfiah, kata *muallaf*

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin, (Bandung: , Alma'arif, 1985), 91.

<sup>48</sup> Ilyas Supenadan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 34-

*qulubuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Dalam hal ini Al-qur'an tidak mengatakan apa-apa, ia juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana infak itu diarahkan agar orang-orang masuk dalam komunitas muslim. Pada dasarnya, Rasulullah menafsirkan kata *muallaf* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong kepada kebaikan dan menolak kejahatan.

- e. Riqob atau budak, golongan ini mencakup budak mukatab, yakni budak yang telah dijanjikan majikannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan demikian pula budak-budak biasa. Budak mukatab dibantu dengan harta infak untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan, sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta infak tersebut agar dibebaskan.<sup>49</sup>
- f. Gharimiin, yang disebut *ghārimīn* adalah mereka yang terlilit hutang dan tidak sanggup lagi melunasinya. Para ulama juga mensyarkan bahwa hutang tersebut harus tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, dan pelakunya sudah taubat kepada Allāh.<sup>50</sup>
- g. *Fīsabīlillāh* adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allāh dan tidak mendapatkan gaji dari baitul maal. Maka, ia diberi bagian dari harta infak. kata *fīsabīlillāh* di jalan Allāh apabila tidak dibatasi dengan kata lain, maka yang dimaksud adalah perang di jalan Allāh.

<sup>49</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung : Remaja Pustaka, 2013), 250.

<sup>50</sup>Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 301

- h. Ibnu Sabil, Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud Ibnu Sabīl pada ayat infak tersebut ialah orang yang keluar dari daerahnya dalam perjalanan dan ia tidak mempunyai bekal apapun, sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya, walaupun sesungguhnya ia termasuk orang yang tergolong kaya didaerahnya. Maka orang yang demikian itu diberi sedikit dari harta zakat karena kefakirannya yang mendadak tujuannya adalah untuk mengurangi bebannya, sehingga ia dapat pulang kekampung halamannya. Ibnu Sabīl juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang diusir atau dipaksa keluar dari daerahnya serta ia berpisah dengan harta benda yang dimilikinya karena sebab perang atau adanya orang-orang dzalim yang memaksa orang-rang tersebut agar meninggalkan rumah-rumah dan harta bendanya yang tentunya mereka semua tidak dapat menguasai harta benda mereka yang ada didaerah mereka.

### **G. Pendistribusian Infak**

Pendistribusian infak adalah penyaluran infak kepada orang yang berhak menerima baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima infak sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu secara rinci pada bagian penerima infak.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian infak adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga infak dibandingkan pendistribusian

untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan '*centralistic*. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian infak adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian infak dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>51</sup>

Apabila infak didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban infak. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya infak adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian infak kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>52</sup>

Disepakati bahwasannya pendistribusian infak dilakukan di mana infak tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata infak hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan infak didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga infak pusat.

Allah SWT telah menentukan *mustahiq* infak dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan infak adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola infak tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak

---

<sup>51</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005),139.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 143.

lain di luar *mustahiq*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian infak dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:<sup>54</sup>

- a. Infak sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta infak itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan infak, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan infak dan membagikannya pada *mustahiq*.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian infak kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, 148.

<sup>54</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

- c. Diperbolehkan memberikan semua infak pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan infak pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana infak, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan infak, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari infak.
- e. Apabila dana infak itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana infak yang sedikit, untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari infak itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan infak kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann infak, yaitu  $\frac{1}{8}$  dari dana infak yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Rizky, “*Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2020.
- Al-Fauzan , Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013
- Aminah. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,. 2013.
- Amini, O.K. Bilqis “*Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan*”. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. 2019.
- Anto (Warga Masyarakat Menengah ). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Ari (Pengurus Masjid Desa Pringsewu Utara). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Arikunto, Suharmisi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsito1995.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta2017.
- Ash- shiddieqy , Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Awi (Warga Masyarakat Menengah Atas). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu’lu’ wal Marjan mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. 2011.
- Darmuin, Ilyas Supenadan. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Dewi Utari, Ari Purwanti et al, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Dikawati, Ayu Amey “*Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Di Desawatusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.
- DKAH, Rustam . *Fiqh ibadah kontemporer*. Semarang: Karya Abadi Jaya2015.

- Gunarto (Warga Masyarakat Menengah). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Hafidhudin, Didin . *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: GEMA INSANI. 1998.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan ushul fiqh*. Bandung : Remaja Pustaka. 2013.
- Huda, Muhamad Nurul. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal infak Pembangunan Masjid*” (*Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung*). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. “*Fiqh Ibadah*”. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Julianti, “*Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar. 2021.
- Karsiman (Pengurus Masjid Desa Pringsewu Utara). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Liyan (Warga Masyarakat Menengah Kebawah). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara 1989.
- Mardani. “*Fiqh Ekonomi Syariah*”. Jakarta: Kencana. 2015.
- Misran (Warga Masyarakat Menengah Kebawah). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.
- Muchtar, Asmaji . “*Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*”. Jakarta: Amzah, 2016.
- Nadzir, Muhammad . *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.
- Pringsewu, Pemerintah Daerah Kabupaten. *Profil Kabupaten Pringsewu*. 2023. <https://www.pringsewukab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-pringsewu#:~:text=Sejarah%20Pringsewu%20diawali%20dengan%20berdirinya,ke%20arah%20selatan%20saat%20ini>.
- RI, Mahkamah agung. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* . Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008.
- Riyadh, Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur’aniyyah . “Tafsir al-Mukhtashar”. 1433 H : <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>.



Rumah Zakat, “Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah” (2015) :  
<https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin. Bandung: , Alma’arif. 1985.

Saudi Arabia, Kementerian Agama. “Tafsir Al-Muyassar”. 1433 H:  
<https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>.

Senab (Warga Masyarakat Menengah Atas). “Praktik Penarikan Uang Jimpitan di Desa Pringsewu Utara”. *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Desember 2022.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (3)

Wahab, Abdul. “*Kiadah-kaidah Hukum Islam*”. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.

Pendidikan Nasional, Dept. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah*, Cetakan ke-10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Qardawi, Yusuf . *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Hrun dkk*. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 1991.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*,. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.